

ASLI



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensics

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

NO. 232 - 02 - 01 - 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 6 Mei 2024

AM : 14.15.51

Nomor : P-022/PT-PHPU-OKU.2/DPR-DPRD/V/20

Jakarta, 06 Mei 2024

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi

Cq. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP REGISTER PERKARA NOMOR :
232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

M. IBRAHIM ADHA, S.H., M.H., ECIH.

Dalam hal ini bertindak berprofesi Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **LAW FIRM ADHA & PARTNERS legal services and network security digital forensics**, berdomisili hukum di *Jalan Nias No.14/616 RT.004 RW.003 Kelurahan 26 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30136 (head office)* dan selanjutnya berkantor cabang (*branch office*) di **GRAHA CENTRE TELEMATIKA Jalan Ciputat Raya No.62 RT.004 RW.011 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12310**, dan di *Jalan Purna Jaya 2 No.1265 RT.023 RW.005 Kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur Provinsi Lampung 34387* Handphone / WhatsApp +62812 3069-3613 E-mail : adha.lawfirm@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ("DPP PKB") Nomor : 26674/DPP/01/IV/2024 masing-masing tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa :

Nama : **MUSLIMIN.**
Tempat / Tanggal Lahir : Pagar Dewa (OKU), 23 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Cerai Hidup.
Pekerjaan : Wiraswasta.

professional skill certificated:

ADHA LAW FIRM | 1





LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

Alamat : Dusun II RT.003 RW.002 Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti
Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Nomor NIK : 1601282503850002. KTA-PKB : 16.01.28.2004.000002.
Yang selanjutnya disebut dengan-----PIHAK TERKAIT.

Kemudian kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam **Register Perkara Nomor : 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** di dasarkan pada **KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35-02-01-06/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 TANGGAL 25 MARET 2024.** (*terlampir*)

Selanjutnya perkenankan PIHAK TERKAIT dalam hal ini menyampaikan “KETERANGAN PHAK TERKAIT” kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang sebagaimana yang telah diajukan oleh PEMOHON dalam Register Perkara Nomor : **232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** atas nama SODERI TARIO, S.Sos., sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- e. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN A QUO.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK Nomor 2 Tahun 2023”) pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 29 ayat (3) huruf b, **PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) angka b Bagian Ketiga Keterangan Pihak Terkait PMK Nomor 2 Tahun 2023, **PIHAK TERKAIT telah memperoleh Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang tertuang di dalam surat Nomor : 26674/DPP/01/IV/2024 tertanggal 24 April 2024; (terlampir)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **PIHAK TERKAIT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM UPAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN/ATAU MENYAMPAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON** terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB yang sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON di dalam Register Perkara Nomor : **232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** atas nama SODERI TARJO, S.Sos.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

a. PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Panitia menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, PIHAK TERKAIT, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, pengajuan Permohonan PIHAK TERKAIT paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“**PMK Nomor 1 Tahun 2024**”), Pengajuan Permohonan dan Penetapan sebagai PIHAK TERKAIT PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD yakni pada tanggal **23 HINGGA 24 APRIL 2024**;
4. Bahwa **PERMOHONAN PIHAK TERKAIT TELAH DIDAFTARKAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA HARI RABU TANGGAL 24 APRIL 2024 PUKUL 20:27 WIB SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT ONLINE NOMOR : 1/DPR-DPRD/PAN.ONLINE/PT/2024**, dengan demikian pengajuan Permohonan PIHAK TERKAIT masih berada di dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023, PMK Nomor 5 Tahun 2023 dan PMK Nomor 1 Tahun 2024;
5. Bahwa selanjutnya, **BERDASARKAN KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 35-02-01-06/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/ 04/2024 TANGGAL 25 APRIL 2024 MENYATAKAN MUSLIMAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM REGISTER PERKARA NOMOR : 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) untuk di dengarkan Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan;

b. PENYAMPAIAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, ***Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan***;
2. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2024, ***Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan yakni pada tanggal 03 Mei 2024 hingga tanggal 13 Mei 2024 dan/atau paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan***;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

3. Bahwa Persidangan Panel 3 dengan agenda sidang mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan yakni pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sedangkan **PIHAK TERKAIT TELAH MENYAMPAIKAN “KETERANGAN PIHAK TERKAIT” KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI YAKNI PADA HARI SELASA TANGGAL 07 MEI 2024;**
4. Bahwa dengan demikian, **PENYAMPAIAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT MASIH DALAM RENTANG WAKTU YANG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM KETENTUAN PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 DAN PMK NOMOR 1 TAHUN 2024;**

Sehubungan terhadap dalil-dalil yang PEMOHON sebagaimana dituangkan dalam Permohonannya dan disampaikan pada Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Pukul 13:30 WIB, selanjutnya PIHAK TERKAIT mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya dituangkan dalam “EKSEPSI” dan “POKOK PERMOHONAN” serta “PETITUM” kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang dikemukakan sebagai berikut :

IV. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 1.1. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya pada Angka 5 halaman 8 “Pokok Permohonan”, PEMOHON menguraikan dalil :

“5. Bahwa terhadap D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon; [Bukti P-9.a s/d P-9.e]”



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 1.2. Bahwa pada dalil PEMOHON tersebut, **KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TIDAK ADA KECAMATAN YANG BERNAMA KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP, KECAMATAN BUAY RAYAP, KECAMATAN PENGANDONAN, KECAMATAN SEMIDANG AJI, KECAMATAN LENGKITI, DAN KECAMATAN MUARA JAYA;**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan Perubahan Nama Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir [BUKTI PT-001]

- 1.3. Bahwa Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya **TIDAK TERDAPAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR;**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu [BUKTI PT-002]

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu [BUKTI PT-003]

- 1.4. Bahwa Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya **YANG BENAR BERADA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU;**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu [BUKTI PT-004]



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 1.5. Bahwa berdasarkan pada dalil PEMOHON tersebut, **PEMOHON TELAH SALAH MENEMPATKAN TEMPAT (LOCUS) DI DALAM PERMOHONANNYA;**
- 1.6. Bahwa dengan salah menempatkan tempat (locus) di dalam Permohonan PEMOHON, maka **PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

2. PERMOHONAN PEMOHON MEMBINGUNGKAN (AMBIGU)

- 2.1. Bahwa pada dalil Permohonan PEMOHON tersebut, terdapat dua kalimat yang saling bertentangan dan tidak konsisten sehingga menimbulkan suatu kebingungan (ambigu) yakni apa yang dikehendaki PEMOHON di dalam Permohonannya yakni :

"5. Bahwa terhadap D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon"-----
-----**(vide, Angka 5 halaman 8)**

"6. Bahwa terhadap pengurangan suara partai dan penambahan suara pada Caleg DPRD Nomor 9 a/n: Muslimin, mempengaruhi penetapan peroleh kursi Pemohon sebagai Caleg DPRD PKB Kabupaten Ogan Komering Ulu"-----
-----**(vide, Angka 6 halaman 9)**

- 2.2. Bahwa pada Angka 5 halam 8, PEMOHON mendalilkan **untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya PEROLEHAN PEMOHON SUDAH SESUAI DAN TIDAK DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON,** sedangkan pada Angka 6 halaman 9 PEMOHON masih tetap mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang dikarenakan **MEMPENGARUHI PENETAPAN KURSI PEMOHON SEBAGAI CALEG DPRD PKB KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 2.3. Bahwa kedua dalil PEMOHON di dalam Permohonan PEMOHON tersebut yakni **SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK KONSISTEN**, pada prinsipnya perolehan suara PEMOHON sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan, akan tetapi pada sisi yang lainnya PEMOHON mendalilkan mempengaruhi penetapan kursi Pemohon sebagai Caleg DPRD PKB Kabupaten Ogan Komering Ulu, **DENGAN DEMIKIAN DALIL PERMOHON PEMOHON TIDAK HANYA KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) TAPI JUGA MEMBINGUNGKAN (AMBIGU) YAKNI YANG MANA YANG DIKEHENDAKI OLEH PEMOHON DI DALAM PERMOHONANNYA;**
- 2.4. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi antara lain memiliki kewenangan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum dan bukan menentukan perolehan kursi, sedangkan di dalam Permohonan PEMOHON sangatlah jelas bahwa **PEROLEHAN PEMOHON SUDAH SESUAI DAN TIDAK DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON;**
- 2.5. Bahwa dikarenakan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan dalil yang membingungkan (*ambigu*), **MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

3. KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH KEBERATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

- 3.1. Bahwa dalam Permohonan. PEMOHON mendalilkan terdapat adanya “Keberatan” terhadap perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, akan tetapi “Keberatan” yang sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan ternyata **FAKTANYA SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SAMA SEKALI TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN APA PUN KEPADA TERMOHON BAIK PADA TINGKAT KECAMATAN MAUPUN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA,** sebagaimana dalil-dali PEMOHON sebagai berikut :



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

“2. Bahwa berdasarkan form model D tentang kejadian khusus / keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai lain (Parta Buruh) atas nama Deni Suswendi telah menyampaikan keberatan atas pengurangan suara Partai PKB sebanyak 29 suara dan penambahan suara sebanyak 29 suara caleg nomor urut 9 sebagaimana terdapat dalam D hasil kecamatan DPRD Kecamatan Ulu Ogan”-----
----- (vide, Angka 2 halaman 8)

“3. Bahwa terjadinya kejadian khusus / keberatan tersebut, terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh 5 (lima) anggota KPPS Kecamatan Ulu Ogan, atas nama sebagai berikut:

- Duhan Hoiri, jabatan Anggota PPK Divisi SDM Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
- Anton Ari Adi, jabatan Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
- Hedi Saputra, jabatan Anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
- Herwansyah Putra, jabatan Ketua PPK Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
- Robet Suhadi, jabatan Anggota PPK Divisi Data Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;

adapun isi dalam pernyataan dimaksud mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menginput surat suara serta akan memperbaiki data surat suara di Kecamatan Ulu Ogan”-----
----- (vide, Angka 3 halaman 8)

3.2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah “Keberatan” yang diajukan oleh Saksi Partai Buruh, dengan demikian **“KEBERATAN” YANG SEBAGAIMANA DIAJUKAN OLEH SAKSI PARTAI LAIN (PARTAI BURUH) TIDAK MEMILIKI HAK DAN KEPENTINGAN APA PUN IKUT CAMPUR MENGURUSI KEPENTINGAN TERHADAP PARTAI YANG LAIN DALAM HAL INI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**, seyogyanya yang mengajukan “Keberatan” yakni diajukan oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa sendiri yang telah diberi mandat partai guna menyaksikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 3.3. Bahwa dikarenakan “Keberatan” yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah “Keberatan Saksi Parta Lain (Partai Buruh)”, maka **“KEBERATAN” PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA DAN DIPERTANGGJAWABKAN MENURUT HUKUM IRONISNYA SAKSI PARTAI BURUH TURUT MENANDATANGANI MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO;**
- 3.4. Bahwa dalil PEMOHON selanjutnya pada Angka 3, yakni sangatlah membingungkan (ambigu) dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) apa yang dimaksudkan oleh PEMOHON, **APAKAH KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) ATAU KAH PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) YANG DIMAKSUDKAN OLEH PEMOHON TERHADAP LIMA NAMA TERSEBUT;**
- 3.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan selanjutnya tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pengertian KPPS dan PPK yakni sebagai berikut :
- “Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain”.*
- “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara”.*
- 3.6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang mendalilkan KPPS / PPK membuat “Pernyataan” yakni pada tanggal 20 Februari 2024, **MERUPAKAN WUJUD KONKRIT INTIMIDASI, INTERVENSI DAN AROGANSI TERMOHON (KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU) TERHADAP PPK KECAMATAN ULU OGAN YANG TANPA DASAR DAN REKOMENDASI DARI PANCAWASCAM MAUPUN BAWASLU,** yang mana KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bersikeras mengambil alih rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan membuka kota suara pada PPK Kecamatan Ulu Ogan, padahal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Ulu Ogan telah berakhir pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 3.7. Bahwa selanjutnya “Pernyataan” KPPS / PPK tersebut dibuat tanpa di sertai stempel dan bermaterai, dengan demikian “Pernyataan” KPPS / PPK tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA SECARA HUKUM DAN TIDAK DAPAT PULA DIPERTANGGUNG JAWABKAN;**
- 3.8. Bahwa “Pernyataan KPPS / PPK tidak dapat diterima secara hukum dan tidak dapat pula dipertanggung jawabkan, **MAKA SUDAH PATUT YANG MULIA MAJELIS MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

4. DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) OGAN KOMERING ULU MENERIMA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN ULU OGAN

- 4.1. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya Angka 2 halaman 6, PEMOHON mendalilkan berkurangnya suara partai sebanyak 29 suara dan bertambahnya suara PIHAK TERKAIT sebanyak 29 suara di Desa Klumpang, Mendingan, Ulak Lebar, Pedataran, Belandang dan Sukajadi Kecamatan Ulu Ogan, **MERUPAKAN PERBUATAN PEMOHON MENGANGKANGI PERNYATAAN LEMBAGA PEMENANGAN PEMILU (LPP) DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OGAN KOMERING ULU (“DPC PKB OKU”) TERTANGGAL 27 FEBRUARI 2024;**
- 4.2. Bahwa dalam “Pernyataan” LPP DPC PKB OKU tertanggal 27 Februari 2024, menyatakan hal-hal sebagai berikut : **[BUKTI PT-005]**
- 1. Menghormati setiap proses pemilu yang sudah dilaksanakan di setiap tingkatan;***
 - 2. Siap mengawal perolehan suara para calon anggota legislatif di tiap tingkatan;***
 - 3. DPC PKB OKU menerima hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ulu Ogan pada tanggal 19 Februari 2024 yang sudah ditandatangani oleh Saksi dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu***



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

dan PPK Kecamatan tanpa adanya sanggahan atau pun kejadian khusus;

4. Siap mengawal dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten OKU khususnya di Kecamatan Ulu Ogan terkait Pengaduan Saksi PKB Kecamatan Ulu Ogan Dapil 2 yang telah disampaikan dan diterima oleh pihak Bawaslu Kabupaten OKU pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/06.13/11/2024 atas nama Asenen, baik pidana pemilu, administratif maupun etik penyelenggara pemilu;
5. DPC PKB OKU siap mengawal perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi.

4.3. Bahwa "Pernyataan" LPP DPC PKB OKU tersebut, sangatlah jelas dan terperinci yang pada prinsipnya :

1. Bahwa DPC PKB OKU menerima hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ulu Ogan pada tanggal 19 Februari 2024 dan tanpa adanya sanggahan atau pun kejadian khusus oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkatan Kecamatan Ulu Ogan, dengan demikian **PERMOHONAN PEMOHON HANYA MENGADA-ADA DENGAN MAKSUD GUNA UNTUK MEMPEROLEH KURSI DENGAN MEMPERMASALAHKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT;**
2. Bahwa Pengaduan Saksi PKB pada Kecamatan Ulu Ogan Dapil 2 yang telah disampaikan dan diterima oleh pihak Bawaslu Kabupaten OKU pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/06.13/11/2024 atas nama Asenen, baik pidana pemilu, administratif maupun etik penyelenggara pemilu, dengan demikian **SAKSI DPC PKB OKU BUKAN MEMPERMASALAHKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON, AKAN TETAPI TERHADAP TINDAKAN INTIMIDASI, INTERVENSI DAN AROGANSI TERMOHON (KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU);**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

3. Bahwa yang diajukan oleh PEMOHON di dalam permohonannya yakni **“KEBERATAN” SAKSI PARTAI BURUH DAN BUKANLAH SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**, kemudian “Pernyataan” yang dikeluarkan oleh KPPS / PPK Kecamatan Ulu Ogan yang tidak berstempel dan tidak pula bermaterai yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024 sedangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Ulu Ogan telah berakhir pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Pukul 22:00 WIB, **OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM;**

4.4. Bahwa perbuatan PEMOHON secara nyata menganggangi “Surat Pernyataan” DPC PKB OKU tertanggal 27 Februari 2024 dan kemudian Permohonan PEMOHON diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya untuk kepentingan pribadi guna memperoleh kursi dengan memperlmasalahkan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT serta pengajuan Permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah di dasarkan pada kepentingan partai pada umumnya, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

5. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PPK ULU OGAN TELAH TEPAT DAN BENAR

5.1. Bahwa PPK Kecamatan Ulu Ogan telah tepat dan benar melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan yang berakhir pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB, sebagaimana diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU Nomor 5 Tahun 2024”) dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :



LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and digital forensic

PASAL 14 AYAT (1)

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.**
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.**
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. PPS dan sekretariat PPS.**

PASAL 15 AYAT (6) HURUF G DAN H

- g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam:**
- 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan**
 - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan h.**
- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.**

PASAL 16 AYAT (2) DAN AYAT (3)

- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.**
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 5.2. Bahwa terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan tersebut, **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENYETUJUI HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN TANPA MENGAJUKAN “KEBERATAN” APA PUN KEPADA TERMOHON TERHADAP PERKARA A QUO SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM “PERNYATAAN” LPP DPC PKB OKU TERTANGGAL 27 FEBRUARI 2024;**
- 5.3. Bahwa selanjutnya TERMOHON baik Komisi Pemilihan Umum Kabupate Ogan Komering Ulu maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara terbuka dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memeriksa dari hasil perolehan suara yang sah dan sekaligus memenuhi asas-asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik dalam seluruh tahapan proses pemilihan umum (*vide*, Pasal 398 ayat (7) Jo. Pasal 402 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017), namun **TIDAK ADA “KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS” YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TERHADAP PROSES TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TERSEBUT;**
- 5.4. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, **TERMOHON (PPK KECAMATAN ULU OGAN MAUPUN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU) SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA DASARNYA TELAH MELAKSANAKAN TAHAPAN PROSES PEMILIHAN UMUM SECARA TEPAT DAN BENAR YANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM (“PKPU NOMOR 5 TAHUN 2024”):**

PASAL 14

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.***
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.***



LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and digital forensic

- (3) *Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:*
1. *Saksi;*
 2. *Panwaslu Kecamatan; dan*
 3. *PPS dan sekretariat PPS.*

PASAL 15 AYAT (6) HURUF A DAN HURUF B SERTA HURUF G DAN H

- (6) *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:*
- a. *membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;*
 - b. *mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: C.HASIL-PPWP;*
 1. *C.HASIL-DPR;*
 2. *C.HASIL-DPD;*
 3. *C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD;*
 4. *C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan*
 5. *C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,*
dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - g. *mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:*
 1. *formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan*
 2. *data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan*



LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and digital forensic

- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*

PASAL 18 AYAT (2), AYAT (3) DAN AYAT (4)

- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.*
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.*
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.*

PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (5)

- (1) Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4).*
- (5) PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:*
- a. Saksi; dan*
 - b. Panwaslu Kecamatan,*
- yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.*



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

**6. INTIMIDASI, INTERVENSI DAN AROGANSI OKNUM KOMISIONER KPU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

6.1. Bahwa walaupun TERMOHON (KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu) telah melakukan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara tepat dan benar, akan tetapi terdapat beberapa "OKNUM KOMISIONER" Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan intimidasi, intervensi dan arogansi yakni :

1. ADE SATRIA DWI PUTRA, S.H.;
2. MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md.; dan
3. SUPRIYADI, S.E.

6.2. Bahwa intimidasi, intervensi dan arogansi "OKNUM KOMISIONER" KPU Ogan Komering Ulu tersebut, **TERINDIKASI GUNA UNTUK KEPENTINGAN CALON LEGISLATIF (CALEG) TERTENTU;**

6.3. Bahwa wujud intimidasi, intervensi dan arogansi "OKNUM KOMISIONER" KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana kronologi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada tingkat Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berakhir;
2. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 10:00 WIB, OKNUM KOMISIONER mendatangi PPK Kecamatan Ulu Ogan **DENGAN MEMERINTAHKAN / MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PPK KECAMATAN ULU OGAN UNTUK MEMBUKA KEMBALI RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN ULU OGAN;**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and digital forensic

3. Bahwa terhadap perintah / instruksi OKNUM KOMISIONER tersebut, **PPK KECAMATAN ULU OGAN TIDAK BERSEDIA MENURUTI PERINTAH OKNUM KOMISIONER MEMBUKA KEMBALI RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN ULU OGAN;**
 4. Bahwa dikarenakan PPK Kecamatan Ulu Ogan tidak bersedia menuruti perintah OKNUM KOMISIONER, OKNUM KOMISIONER membuka kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Ulu Ogan yang disertai pengambil alihan operator dan membuka kotak suara **YANG DILAKUKANNYA SECARA SEPIHAK TANPA ADANYA USULAN PPK KECAMATAN ULU OGAN, KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS SAKSI PARTAI, MAUPUN REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN;**
 5. Bahwa selanjutnya **PPK KECAMATAN ULU OGAN DI MASUKKAN KE DALAM RUANGAN DAN DIPAKSA ATAU DIPERINTAHKAN OLEH OKNUM KOMISIONER UNTUK MEMBUAT "PERNYATAAN";**
 6. Bahwa dengan "PERNYATAAN" yang dibuat secara paksa tersebut, **TANPA SEPENGETAHUAN PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN DAN SELANJUTNYA DIPERGUNAKAN OLEH PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI;**
 7. Bahwa "PERNYATAAN" PPK Kecamatan Ulu Ogan yang telah dipergunakan oleh PEMOHON dalam pengajuan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, **MAKA TINDAKAN OKNUM KOMISIONER TERINDIKASI KETIDAK-NETRALAN ATAU BERPIHAK KEPADA CALON LEGISLATIF (CALEG) TERTENTU YANG DALAM HAL INI YAKNI PEMOHON;**
- 6.4. Bahwa wujud intimidasi, intervensi dan arogansi "OKNUM KOMISIONER" KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, **SELANJUTNYA SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (ASENAN) MENDATANGI KANTOR MAPOLRES OGAN KOMERING ULU DENGAN MAKSUD RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH OKNUM KOMISIONER DIHENTIKAN;**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- 6.5. Bahwa terhadap tindakan wujud intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, **PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 2024 SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (ASENAN) MENDATANGI DAN MELAPORKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DENGAN PERIHAL “DUGAAN PELANGGARAN PEMILU BERUPA PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN C. HASIL DILUAR RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 PUKUL 22:00 WIB” YANG TERREGISTER DALAM LAPORAN NOMOR : 004/LP/PL/KAB/06.13/II/2024 TANGGAL 26 FEBRUARI 2024;**
- 6.6. Bahwa terhadap tindakan wujud intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, selanjutnya **PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN JUGA MELAKUKAN PELAPORAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU YAKNI TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OKNUM KOMISINER KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU;**
- 6.7. Bahwa tindakan intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu dengan **MEMERINTAHKAN / MENGINSTRUKSIKAN PPK KECAMATAN ULU OGAN UNTUK MEMBUKA KOTAK SURAT SUARA DAN REKAPITULASI KEMBALI YANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN PANWASLU KECAMATAN ULU OGAN DAN TANPA ADANYA KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS MAUPUN USULAN PPK KECAMATAN ULU OGAN,** merupakan tindakan yang bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dengan bunyi ketentuannya sebagai berikut :

PASAL 25

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.***



LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and digital forensic

- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.*

PASAL 48 AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9)

- (7) *KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.*
- (8) *Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kecamatan.*
- (9) *Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*

PASAL 59 AYAT (5) DAN (6)

- (5) *KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (6) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.*



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

PASAL 94

- (1) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:*
- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses perolehan suara secara jelas; dan/atau*
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*
- (2) *Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.*

PASAL 95

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK.

PASAL 100

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.*



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

- (2) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.*

PASAL 101

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

- 6.8. Bahwa memperkuat dalil PIHAK TERKAIT terhadap tindakan intimidasi, intervensi dan arogansi “OKNUM KOMISIONER” KPU Ogan Komering Ulu terhadap PPK Kecamatan Ulu Ogan tersebut, PIHAK TERKAIT melampirkan alat bukti yang selanjutnya sebagai “ALAT BUKTI TAMBAHAN” dan satu kesatuan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, adapun ALAT BUKTI TAMBAHAN PIHAK TERKAIT yakni sebagai berikut :

1. MEDIA PEMBERITAAN ONLINE

- 1.1. **Ketua KPU dan 2 Anggotanya di Ogan Komering Ulu dilaporkan karena diduga buka kotak suara saat rapat**, sebagaimana diberitakan secara online pada link website : <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/02/27/ketua-kpu-dan-2-anggotanya-di-ogan-komering-ulu-dilaporkan-karena-diduga-buka-kota-suara-saat-rapat>.

-----[BUKTI TB. PT-001]

- 1.2. **Pleno PPK Usai, KPU Diduga Hitung Suara, Hanya Mencocokkan Data**, sebagaimana diberitakan secara online pada link website : <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/38689/pleno-ppk-usai-kpu-diduga-hitung-suara-hanya-mencocokkan-data>.

-----[BUKTI TB. PT-002]



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

1.3. KPU OKU Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Lakukan Pelanggaran Buka Surat Suara Saat Pleno, sebagaimana diberitakan secara online pada link website :
<https://video.tribunnews.com/view/705682/kpu-oku-dilaporkan-ke-bawaslu-karena-diduga-lakukan-pelanggaran-buka-surat-suara-saat-pleno>.-----
-----[BUKTI TB. PT-003]

1.4. Ketua KPU OKU Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, sebagaimana diberitakan secara online pada link website :
<https://palpos.bacakoran.co/read/4164/ketua-kpu-oku-dilaporkan-atas-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.-----
-----[BUKTI TB. PT-004]

1.5. Buka Kota Suara, Ada Potensi Pidana Tindak Pemilu, sebagaimana diberitakan secara online pada link website :
<https://beritanusantara.news/buka-kotak-suara-ada-potensi-tindak-pemilu/>.-----
-----[BUKTI TB. PT-005]

1.6. KPU OKU Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Lakukan Pelanggaran Buka Surat Suara saat Pleno, sebagaimana diberitakan secara online pada link website :
<https://youtube.com/watch?v=lb65gqMSEms>.-----
-----[BUKTI TB. PT-006]

2. VIDEO AMATIR

WhatsApp Video 20-02-2024 [Type : MP4 file, Size : 31,5 MB, Length : 00:03:04]-----
-----[BUKTI TB. PT-007]



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

3. POTO-POTO.....
.....[BUKTI TB. PT-008]

4. SURAT-SURAT / DOKUMEN

4.1. Surat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) / Surat Pengaduan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu tertanggal 25 Februari 2024 yang ditujukan Bawaslu dan DKPP Kabupaten OKU.....
.....[BUKTI TB. PT-009]

4.2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) tertanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.....
.....[BUKTI TB. PT-010]

4.3. Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu ke Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor : 103/03-18/SET-02/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.....
.....[BUKTI TB. PT-011]

6.9. Bahwa selanjutnya MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO tidak ditandatangani oleh OKNUM KOMISIONER yakni oleh ADE SATRIA DWI PUTRA, S.H. dan MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md., dengan demikian **SEMAKIN JELAS KECURIGAAN YANG TERANG-BENDERANG TERHADAP KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA "OKNUM KOMISIONER" YANG BERPIHAKAN TERHADAP CALON LEGISLATIF (CALEG) TERTENTU;**

V. POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and digital forensic

2. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) PIHAK TERKAIT dan oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor : 01/PHPU-PRES/II/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. ***“Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan”***;
4. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan Keadilan dan juga Berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebagaimana diajukan oleh PEMOHON terhadap Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji Bukti-bukti, Saksi-saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *a quo*;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

6. Bahwa Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon **DI KECAMATAN ULU OGAN** (*vide*, halaman 5), PEMOHON menguraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839	868	-29
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210	2.210	0
2	ARIANSYAH, S.H.	150	150	0
3	ROMADIANAH	84	84	0
4	JECKSEN TAJERI	60	60	0
5	JUMADI	25	25	0
6	RIZKI SANTIA	46	46	0
7	ANDATA ZAHRIUS	5	5	0
8	SRI RAMZIZAH	23	23	0
9	MUSLIMIN	2.333	5.675	+29

2.204

7. Bahwa Tabel Permohonan PEMOHON tersebut, selanjutnya PIHAK TERKAIT menjelaskan dengan uraian sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa apabila PEMOHON mempersandingkan Perolehan Suara menurut TERMOHON dan PEMOHON di Kecamatan Ulu Ogan, maka perolehan suara yang BENAR di Kecamatan Ulu Ogan yakni sebagai berikut :

**MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO
KECAMATAN ULU OGAN**

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK / NAMA CALON	JUMLAH
---------	---	--------



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK / NAMA CALON	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
1	SODERI TARIO, S.Sos.	18
2	ARIANSYAH, S.H.	13
3	ROMADIANAH	1
4	JECKSEN TAJERI	2
5	JUMADI	2
6	RIZKI SANTIA	1
7	ANDATA ZAHRIUS	0
8	SRI RAMZIZAH	2
9	MUSLIMIN	160

- 7.2. Bahwa apabila PEMOHON permasalahan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON pada tingkat Kabupaten/Kota, maka hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang BENAR yakni sebagai berikut :

**MODEL D. HASIL KABKO - DPRD KABKO
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK / NAMA CALON	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210
2	ARIANSYAH, S.H.	150
3	ROMADIANAH	84



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK / NAMA CALON	JUMLAH
4	JECKSEN TAJERI	60
5	JUMADI	25
6	RIZKI SANTIA	46
7	ANDATA ZAHRIUS	5
8	SRI RAMZIZAH	23
9	MUSLIMIN	2.233

7.3. Bahwa pada tabel yang PEMOHON dalilkan tersebut, **TERDAPAT ADANYA PERBEDAAN HASIL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**, sebagaimana uraian berikut ini :

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON yakni sebanyak 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara, sedangkan suara PIHAK TERKAIT yang sebenar-benarnya yakni **SEBANYAK 2.233 (DUA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH TIGA) SUARA**; (*vide*, Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko)
2. Bahwa dengan ketidak jelasan terhadap perbedaan perolehan suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON dan TERMOHON, **MAKA PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**;

7.4. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka **SUDAH PATUT DAN SEYOGYANYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA MENURUT HUKUM (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

8. Bahwa hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang BENAR MENURUT PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut :

SUARA PARTAI DAN CALON

KECAMATAN	D. HASIL KECAMATAN	D. HASIL KABKO [BUKTI PT-011]
1. LENGKITI	2.992 [BUKTI PT-005]	2.992
2. MUARA JAYA	766 [BUKTI PT-006]	766
3. PENGANDONAN	664 [BUKTI PT-007]	664
4. SEMIDANG AJI	735 [BUKTI PT-008]	735
5. SOSOH BUAY RAYAP	313 [BUKTI PT-009]	313
6. ULU OGAN	205 [BUKTI PT-010]	205



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

9. Bahwa tiap-tiap MODEL D. HASIL KECAMATAN pada Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya, maupun MODEL D. HASIL KABKO, **MASING-MASING DI TANDANTANGANI OLEH SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DAN TIDAK ADA SATU PUN KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KEPADA TERMOHON;**
10. Bahwa Keberatan yang sebagaimana di dalam Permohonan PEMOHON (*vide*, Angka 2 dan Angka 3 Halaman 8), **TIDAK ADA SATU PUN MENGURAIKAN TERHADAP KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS YANG BERASAL DARI SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;**
11. Bahwa dengan tidak adanya satu pun “Keberatan / Kejadian Khsuus” dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **MAKA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO MAUPUN MODEL D. HASIL KABKO DPRD-KABKO ADALAH SAH DAN BENAR MENURUT HUKUM;**
12. Bahwa sedangkan “Keberatan / Kejadian Khusus” selain dari Keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa atau Keberatan yang berasal dari Saksi Partai yang lain, maka **KEBERATAN PEMOHONAN SELAIN KEBERATAN / KEJADIAN KHUSUS SAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PATUT UNTUK TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN MENURUT HUKUM;**
13. Bahwa penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 yang **SAH DAN BENAR MENURUT PIHAK TERKAIT** adalah MODEL D. HASIL KABKO DPRD-KABKO yakni telah dilakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara bertahap dan berjenjang dengan disertai Pencermatan, Pencocokan dan Perbaikan oleh TERMOHON sebagaimana pada tabel dibawah ini :

PEROLEHAN SUARA	DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ULU 2	JUMLAH
-----------------	--------------------------------------	--------



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

PARTAI POLITIK DAN CALON	LENG KITI	MUARA JAYA	PENGAN DONAN	SEMI DANG AJI	SOSOH BUAY RAYAP	ULU OGAN	AKHIR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	274	145	137	155	122	6	839
1. SODERI TARJO, S.Sos.	929	456	447	311	49	18	2.210
2. ARIANSYAH, S.H.	55	17	9	34	22	13	150
3. ROMADIANAH	11	14	14	41	3	1	84
4. JECKSEN TAJERI	34	1	4	11	8	2	60
5. JUMADI	8	4	7	2	2	2	25
6. RIZKI SANTIA	38	3	2	0	2	1	46
7. ANDATA ZAHRIUS	2	0	0	3	0	0	5
8. SRI RAMZIZAH	12	2	1	4	2	2	23
9. MUSLIMIN	1.629	124	43	174	103	160	2.233
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	2.992	766	664	735	313	205	5.675

14. Bahwa selanjutnya MODEL D. HASIL KABKO tersebut, kemudian sebagai dasar atau rujukan TERMOHON di dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini : **[BUKTI PT-012]**

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839	
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210	2
2	ARIANSYAH, S.H.	150	3
3	ROMADIANAH	84	4
4	JECKSEN TAJERI	60	5
5	JUMADI	25	7
6	RIZKI SANTIA	46	6
7	ANDATA ZAHRIUS	5	9
8	SRI RAMZIZAH	23	8
9	MUSLIMIN	2.233	1

15. Bahwa MODEL D. HASIL KABKO dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah dilakukan oleh TERMOHON menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka sudah patut dan layak **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB ADALAH BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM;** [BUKTI PT-013]



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB **ADALAH BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM**, maka sudah patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

17. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah **PERMOHONAN YANG TIIDAK BERALASAN DAN BERTENTANGAN DENGAN "SURAT PERNYATAAN" YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMENANGAN PEMILU DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OGAN KOMERING ULU ("LPP DPC PKB OKU") TANGGAL 27 FEBRUARI 2024 YANG MANA PERMOHONAN PEMOHON YANG DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PARTAI PADA UMUMNYA AKAN TETAPI HANYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI GUNA MEMPEROLEH KURSI**, maka sudah patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

18. Bahwa selanjutnya terhadap materi Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT beranggapan bahwa Permohonan PEMOHON tersebut diluar substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dikarenakan terhadap persoalan tersebut tidak terikat dengan perolehan penghitungan suara calon peserta perorangan. Namun demikian untuk meluruskan pandangan PEMOHON, maka perlu kiranya PIHAK TERKAIT sampaikan Pertimbangan Hukum / Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Angka 7 halaman 1933 yang menyebutkan :

"..... menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan tetapi,



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau Gakkumdu”.

19. Bahwa merujuk pada pandangan Mahkamah tersebut di atas, maka terhadap “Pelanggaran Administratif” dan/atau “Sengketa Proses Pemilu seyogyanya penyelesaian terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

PASAL 460 AYAT (1) :

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

PASAL 463 AYAT (1) :

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

PASAL 466 :

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

PASAL 467 :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Kabupaten/Kota.

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan PIHAK TERKAIT yang sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil “EKSEPSI” maupun “POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT”, sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi **MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).**



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian yang sebagaimana PIHAK TERKAIT dalilkan tersebut di atas baik pada Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan, selanjutnya PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **BENAR DAN SAH** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

3. Menyatakan **BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM** “Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO)” dan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024”;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang **BENAR MENURUT PIHAK TERKAIT** untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ulu 2 (Sosoh Buay Rayap, Pengandoan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, Muara Jaya) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	839
1	SODERI TARIO, S.Sos.	2.210
2	ARIANSYAH, S.H.	150
3	ROMADIANAH	84
4	JECKSEN TAJERI	60
5	JUMADI	25
6	RIZKI SANTIA	46
7	ANDATA ZAHRIUS	5
8	SRI RAMZIZAH	23
9	MUSLIMIN	2.233



LAW FIRM ADHA & PARTNERS
legal services and digital forensic

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dan diajukan oleh PIHAK TERKAIT kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan PEMOHON dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebagaimana tertuang Register Perkara Nomor : **232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.


Atas Putusan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dengan memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam menegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) terhadap hak-hak konstitusional dan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2024, PIHAK TERKAIT mengucapkan terima kasih.

Salam hormat,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

LAW FIRM ADHA & PARTNERS

legal services and network security digital forensics


M. IBRANIM ADHA, S.H., M.H., EGIH,es
advokat

